



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TINJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) DI DESA CABAK KECAMATAN JIKEN
KABUPATEN BLORA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penulisan Skripsi Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

BRYANT HANDYATMAJA TRI KHARISMA
NPM . 221003742019587

SEMARANG
2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA
CABAK KECAMATAN JIKEN KABUPATEN BLORA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
BRYANT HANDYATMAJA TRI KHARISMA
NPM : 221003742019587

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DARMAWAN TRI BUDI U, SH.MSI
NUPTK : 1151743644130073

Anggota,

WIDIATI DWI WINARNI, SH.,MH
NUPTK : 6938740641230152

Anggota,

DR. KUNARTO, SH.MHUM
NUPTK :8651742643130062

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. ZDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum.....	9
a. Pengertian Pendaftaran Tanah	9
b. Jenis- Jenis Hak Atas Tanah	14
c. Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960	16
d. Alat Bukti Tertulis Dalam Pendaftaran Tanah	18
B. Tinjauan Khusus	18
a. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	18
b. Pembiayaan Pengaturan Progam PTSL.....	23
c. Dasar Hukum Diselenggarakan Program PTSL	24

BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Sumber Data	31
D. Metode Pengumpulan Data	32
E. Metode Penyajian Data	33
F. Metode Analisis Data	33
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	 34
A. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Cabak Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.....	 34
B. Kendala Dan Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Cabak Kecamatan Jiken Kabupaten Blora	 47
 BAB V PENUTUP.....	 63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
 DAFTAR PUSTAKA	 66

ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul” **Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Cabak Kecamatan Jiken Kabupaten Blora** “dengan Perumusan Masalah : (1) Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Cabak Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. (2) Bagaimana kendala dan mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Cabak Kecamatan Jiken Kabupaten Blora

Sedangkan Tipe penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif.

- a. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Cabak Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah secara menyeluruh di wilayah tersebut, dilakukan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : a. Sosialisasi program PTS, b. Pengumpulan Data c. Pemetaan dan Pengukuran, d. Verifikasi Data e. Verifikasi Data. Dan f. Penyerahan Sertifikat:
- b. Kendala dan mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Cabak, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Kendala berupa tidak jelasan batas tanah, tumpang tindih kepemilikan, dan cacat administrasi dokumen yang berujung pada konflik kepemilikan. Kesalahan administrasi data, konflik sosial, dan ketidakpuasan pemilik tanah juga menjadi faktor penyebab penyelesaian. Solusinya berupa verifikasi data secara ketat, pemberian kepastian hukum melalui sertifikasi tanah, dan langkah penyelesaian penyelesaian baik secara administratif oleh BPN maupun hukum melalui PTUN jika diperlukan

Kata Kunci : Pendaftara Tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN)